AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10837

ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ATAS PENGABULAN PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH

Marriage Confirmation for Underage Marriages After the Enactment of Law Number 16 of 2019: A Sociology of Law Study on the Granting of Marriage Legalization Petitions

Ahmad Nafari, Maya Sosilawati, Muhammad Aini
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
nafari.naf@gmail.com; obhiemaya@yahoo.coi.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 9, 2026	Jun 6, 2026	Jun 18, 2026	Jun 25, 2026

Abstract

The change in the minimum age of marriage through Law Number 16 of 2019 is a state effort to prevent child marriage and ensure the protection of children's rights. However, the practice of marriages below the minimum age limit is still found in society and is subsequently submitted through marriage validation applications to the Religious Courts. This study aims to analyze the regulation of the minimum age of marriage in Indonesian positive law, identify the social factors that cause underage marriage, and examine the granting of marriage validation for such marriages from the perspective of sociology of law. This study uses a normative legal method with statutory, conceptual, and sociology of law approaches. Data were obtained through library research on relevant laws and regulations, books, and scholarly journals. The results of the study show that although underage marriage contradicts the provisions of positive law, judges in several cases still grant marriage validation applications by considering aspects of

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

utility, protection for women and children, and the social realities of society. From the perspective of sociology of law, the granting of marriage validation reflects the adaptation of state law to the law living in society (*living law*). The conclusion of the study affirms that granting marriage validation for underage marriage is an effort to realize substantive justice without disregarding the objective of legal protection mandated by law. The implications of this study provide theoretical contributions to the development of the sociology of Islamic family law, as well as practical implications for the Religious Courts and policymakers in resolving the legal consequences of underage marriage.

Keywords: Marriage Validation; Child Marriage; Sociology of Law; Minimum Age of Marriage; Religious Courts

Abstrak: Perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya negara untuk mencegah perkawinan anak dan menjamin perlindungan hak-hak anak. Namun, praktik perkawinan di bawah batas usia minimum masih ditemukan dalam masyarakat dan kemudian diajukan melalui permohonan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan usia minimum perkawinan dalam hukum positif Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, serta mengkaji pengabulan *isbat nikah* terhadap perkawinan tersebut dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan di bawah umur bertentangan dengan ketentuan hukum positif, hakim dalam beberapa kasus tetap mengabulkan permohonan *isbat nikah* dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, pengabulan *isbat nikah* mencerminkan adaptasi hukum negara terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Simpulan penelitian menegaskan bahwa pengabulan *isbat nikah* terhadap perkawinan di bawah umur merupakan upaya mewujudkan keadilan substantif tanpa mengabaikan tujuan perlindungan hukum yang diamanatkan undang-undang. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan sosiologi hukum keluarga Islam serta implikasi praktis bagi Pengadilan Agama dan pembuat kebijakan dalam menyelesaikan akibat hukum perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: *Isbat Nikah*; Perkawinan Anak; Sosiologi Hukum; Usia Minimum Perkawinan; Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, perkawinan juga berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai aspek

perkawinan guna menjamin terciptanya ketertiban hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat (Pakarti et al., 2023).

Perubahan ketentuan usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menandai komitmen negara dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak. Melalui perubahan tersebut, usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada berbagai persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi(Alam, 2025).

Secara normatif, ketentuan usia minimum perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa calon suami dan istri telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia(Alam, 2025). Faktor budaya, adat istiadat, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman hukum menjadi penyebab utama masih berlangsungnya perkawinan anak(Arfah et al., 2024).

Dalam sejumlah kasus, perkawinan di bawah umur dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi oleh negara. Setelah pasangan tersebut menjalani kehidupan rumah tangga dan bahkan memiliki anak, mereka kemudian mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan(Rofika & Hariastuti, 2020). Menariknya, meskipun perkawinan tersebut pada awalnya dilakukan dengan melanggar ketentuan usia minimum yang ditetapkan undang-undang, terdapat permohonan isbat nikah yang tetap dikabulkan oleh hakim(Nafis, 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat. Di satu sisi, negara berupaya menegakkan aturan usia minimum perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak. Di sisi lain, hakim dihadapkan pada kondisi sosial yang telah berkembang, seperti keberadaan anak hasil perkawinan, hubungan keluarga yang telah terbentuk, dan kebutuhan akan kepastian hukum bagi para pihak(Sulfinadia, 2020).

Perspektif sosiologi hukum memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami fenomena tersebut. Sosiologi hukum tidak hanya memandang hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, efektivitas suatu aturan hukum tidak

hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut (Febriyanti & Aulawi, 2021).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks perkawinan anak, faktor masyarakat dan budaya hukum memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tingkat kepatuhan terhadap ketentuan usia minimum perkawinan(Mahmudah et al., 2022).

Selain itu, teori living law yang dikemukakan Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat sering kali berbeda dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat tertentu, perkawinan pada usia muda masih dianggap sebagai praktik yang wajar dan diterima secara sosial, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum negara (Filzah, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial dalam kasus pengabulan isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum(Parjono et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara khusus difokuskan untuk menganalisis pengaturan usia minimum perkawinan dalam hukum positif Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yang kemudian diajukan isbat nikah, serta mengkaji secara mendalam bagaimana perspektif sosiologi hukum memandang pengabulan isbat nikah atas perkawinan yang dilangsungkan di bawah batas usia minimum perkawinan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur usia minimum perkawinan dan mekanisme isbat nikah dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan

dengan perkawinan dan isbat nikah; pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji teori-teori sosiologi hukum yang relevan; serta pendekatan sosiologis (sociological approach), yaitu dengan menganalisis hubungan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat (Lexy, 2002).

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai regulasi terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas perkawinan anak, isbat nikah, dan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori sosiologi hukum dan fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat (Nasrullah, 2018).

HASIL

1. Pengaturan Usia Minimum Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya membedakan batas usia antara laki-laki dan perempuan.

Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka perkawinan anak, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional

Dari perspektif hukum, batas usia minimum perkawinan merupakan bentuk intervensi negara untuk memastikan kesiapan individu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan usia minimum perkawinan di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyamakan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, sebagai koreksi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya

menetapkan batas usia berbeda antara keduanya. Kebijakan ini secara normatif bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sekaligus merupakan bentuk komitmen negara dalam menekan angka perkawinan anak yang berimplikasi negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun demikian, temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum yang tegas belum serta-merta menjamin kepatuhan masyarakat, sebagaimana terlihat dari masih ditemukannya praktik perkawinan di bawah batas usia minimum yang kemudian diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

2. Konsep Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama tetapi belum tercatat untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara melalui penetapan pengadilan. Dalam praktiknya, isbat nikah memiliki fungsi penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, hak waris, dan berbagai hak keperdataan lainnya.

Keberadaan isbat nikah menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang mungkin dirugikan akibat tidak tercatatnya perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah sah secara agama namun belum tercatat secara resmi oleh negara, melalui mekanisme penetapan Pengadilan Agama. Fungsi isbat nikah dalam sistem hukum Indonesia bersifat vital karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak, mencakup status perkawinan, kedudukan hukum anak, hak waris, serta akses terhadap berbagai layanan administrasi publik. Dengan demikian, keberadaan lembaga isbat nikah mencerminkan bahwa negara tidak hanya memandang perkawinan dari sisi administratif semata, melainkan juga mengakomodasi perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang mungkin dirugikan akibat ketidaktercatatan suatu perkawinan di dalam sistem hukum formal.

3. Faktor-Faktor Sosial Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang hingga saat ini masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur batas usia minimum perkawinan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan

perempuan menjadi 19 tahun pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak anak dan upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Akan tetapi, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari kondisi sosial masyarakat

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa perkawinan di bawah umur masih terjadi dan kemudian diajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya.

a. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Budaya dan adat istiadat merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Pada sejumlah komunitas masyarakat, konsep kedewasaan tidak selalu diukur berdasarkan usia sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan berdasarkan kematangan fisik, kemampuan menjalankan peran sosial, serta kesiapan untuk membentuk keluarga.

Dalam masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi lokal, seorang anak perempuan yang telah mengalami pubertas sering kali dianggap telah siap untuk menikah. Pandangan tersebut lahir dari konstruksi sosial yang berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari norma yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, perkawinan pada usia muda tidak dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menjaga kehormatan keluarga

Selain itu, dalam beberapa daerah masih berkembang pandangan bahwa menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang dapat menimbulkan stigma sosial tertentu, khususnya bagi perempuan. Orang tua sering kali merasa memiliki tanggung jawab moral untuk segera menikahkan anaknya ketika dianggap telah cukup dewasa menurut ukuran masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma sosial yang berkembang dalam masyarakat terkadang memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan norma hukum yang ditetapkan negara.

Keberadaan budaya tersebut menunjukkan bahwa hukum negara dan hukum sosial tidak selalu berjalan secara harmonis. Meskipun negara telah menetapkan batas usia

minimum perkawinan, masyarakat tetap menjalankan praktik yang dianggap sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang hidup dalam lingkungan sosialnya.

b. Faktor Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum. Rendahnya tingkat pendidikan sering kali menyebabkan masyarakat tidak memahami tujuan pengaturan usia minimum perkawinan maupun konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa sah atau tidaknya perkawinan hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut agama. Pemahaman tersebut menyebabkan aspek administratif dan ketentuan hukum negara dianggap sebagai hal yang kurang penting. Akibatnya, perkawinan tetap dilangsungkan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang

Kurangnya sosialisasi mengenai perubahan Undang-Undang Perkawinan juga menjadi faktor yang memperkuat rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai mengenai perubahan batas usia minimum perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan. Dalam kondisi demikian, pelanggaran terhadap ketentuan hukum tidak selalu dilakukan secara sengaja, melainkan juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai aturan yang berlaku.

Rendahnya kesadaran hukum tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat untuk melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu dan baru mengajukan isbat nikah ketika membutuhkan pengakuan hukum dari negara, misalnya untuk kepentingan administrasi kependudukan, pendidikan anak, maupun akses terhadap pelayanan publik

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang sering ditemukan dalam praktik perkawinan di bawah umur. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah dapat mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya lebih cepat sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

Dalam masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi, anak sering kali dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab yang membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan. Ketika seorang anak perempuan menikah, sebagian orang tua beranggapan

bahwa tanggung jawab tersebut akan beralih kepada suaminya sehingga beban ekonomi keluarga dapat berkurang.

Selain itu, keterbatasan ekonomi juga berpengaruh terhadap akses pendidikan. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk putus sekolah. Ketika pendidikan tidak lagi menjadi pilihan yang dapat diakses, perkawinan sering kali dipandang sebagai alternatif yang dianggap wajar oleh keluarga maupun lingkungan sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikahkan anak tidak selalu didasarkan pada pertimbangan hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan kebijakan sosial dan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

d. Faktor Geografis dan Keterbatasan Akses Informasi Hukum

Kondisi geografis turut memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, atau memiliki akses terbatas terhadap layanan publik sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi hukum secara memadai.

Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, keterbatasan sarana pendidikan, serta minimnya kegiatan penyuluhan hukum menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui secara utuh ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat lebih mengenal norma adat dan norma agama dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara hukum yang dibuat oleh negara dengan hukum yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat. Ketika suatu perkawinan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menghasilkan keturunan, kebutuhan terhadap pengakuan hukum kemudian mendorong para pihak untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan.

Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap batas usia minimum perkawinan tidak selalu menunjukkan adanya sikap penolakan terhadap hukum negara, melainkan dapat pula disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum dan layanan administrasi negara.

e. Faktor Keagamaan dan Pemahaman Fikih Tradisional

Dalam masyarakat Indonesia yang religius, pemahaman keagamaan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku hukum masyarakat. Sebagian masyarakat memahami bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut ajaran agama, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek administratif yang diwajibkan oleh negara

Pemahaman tersebut umumnya berangkat dari pandangan fikih klasik yang menekankan terpenuhinya unsur-unsur sah perkawinan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Dalam perspektif ini, batas usia perkawinan tidak selalu menjadi syarat utama sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia.

Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan persoalan administratif yang tidak memengaruhi keabsahan perkawinan secara agama. Akibatnya, perkawinan tetap dilaksanakan meskipun tidak memenuhi ketentuan usia minimum yang ditetapkan negara.

Pandangan tersebut kemudian melahirkan praktik perkawinan yang sah menurut agama tetapi belum memperoleh pengakuan hukum dari negara. Ketika muncul kebutuhan administratif atau kepentingan hukum tertentu, pasangan tersebut mengajukan permohonan isbat nikah sebagai sarana memperoleh legalitas hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan

f. Faktor Kontrol Sosial dan Kekhawatiran Orang Tua

Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi pola hubungan sosial di kalangan remaja. Kemudahan akses terhadap media sosial dan berbagai bentuk komunikasi digital meningkatkan interaksi antarindividu tanpa batas ruang dan waktu.

Dalam kondisi demikian, sebagian orang tua merasa khawatir terhadap kemungkinan terjadinya pergaulan bebas, hubungan seksual di luar nikah, maupun kehamilan yang tidak diinginkan. Kekhawatiran tersebut sering kali mendorong keluarga untuk memilih jalan perkawinan sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma agama dan norma sosial

Bagi sebagian masyarakat, perkawinan dipandang sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat menjaga kehormatan keluarga sekaligus menghindarkan anak dari risiko perilaku

yang dianggap menyimpang. Oleh karena itu, meskipun usia anak belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, perkawinan tetap dilaksanakan dengan pertimbangan menjaga nama baik keluarga dan ketertiban sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melangsungkan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku anggota keluarga.

Hasil penelitian mengidentifikasi enam faktor sosial utama yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur yang kemudian diajukan melalui mekanisme isbat nikah, yaitu: (1) faktor budaya dan adat istiadat yang masih mengukur kedewasaan berdasarkan kematangan fisik dan norma sosial, bukan berdasarkan usia hukum; (2) rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan ketentuan usia minimum perkawinan tidak dipahami atau dianggap kurang relevan; (3) kondisi ekonomi keluarga yang lemah sehingga perkawinan dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial; (4) keterbatasan akses geografis dan informasi hukum di wilayah terpencil yang memperbesar kesenjangan antara hukum negara dan hukum yang dipraktikkan masyarakat; (5) pemahaman keagamaan berbasis fikih tradisional yang lebih menekankan terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut agama daripada ketentuan administratif negara; serta (6) kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak yang mendorong perkawinan sebagai mekanisme kontrol sosial. Keenam faktor tersebut saling berinteraksi dan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum semata.

PEMBAHASAN

Analisis Faktor Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif semata. Faktor budaya, pendidikan, ekonomi, geografis, keagamaan, dan kontrol sosial saling berinteraksi dalam membentuk perilaku hukum masyarakat(Ebetürk, 2021).

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, faktor masyarakat dan budaya hukum tampak menjadi

unsur yang paling dominan. Hal ini terlihat dari masih kuatnya praktik sosial yang mendukung perkawinan usia muda meskipun hukum positif telah mengaturnya secara tegas (Muntamah et al., 2019).

Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Menurut teori ini, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat tertentu, norma budaya dan nilai keagamaan yang berkembang secara turun-temurun masih menjadi pedoman utama dalam menentukan kapan seseorang dianggap layak untuk menikah. Akibatnya, hukum negara sering kali berhadapan dengan hukum sosial yang telah lama hidup dan diterima oleh masyarakat(Ebetürk, 2021).

Dari perspektif law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, pengaturan usia minimum perkawinan merupakan instrumen yang digunakan negara untuk mengubah pola perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih tertib dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak. Namun demikian, perubahan sosial tidak dapat terjadi secara instan. Efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Oleh karena itu, ketika hakim menghadapi permohonan isbat nikah atas perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur, pertimbangan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga pada realitas sosial yang telah berkembang. Keberadaan anak, hubungan keluarga yang telah terbentuk, serta kebutuhan akan kepastian hukum bagi para pihak menjadi faktor penting yang memengaruhi pertimbangan hakim. Dalam konteks inilah pengabulan isbat nikah dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan guna memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang telah timbul dari suatu perkawinan yang secara sosial telah diakui keberadaannya oleh masyarakat(Sukti, 2025).

Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pengabulan Isbat Nikah atas Perkawinan di Bawah Umur

1. Ketegangan antara Hukum Negara dan Realitas Sosial Masyarakat

Perubahan ketentuan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk kebijakan hukum negara yang bertujuan

meningkatkan perlindungan terhadap anak serta mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Melalui ketentuan tersebut, negara menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia tersebut dianggap lebih memadai untuk menjamin kesiapan fisik, psikologis, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Sukti, 2025).

Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di berbagai daerah masih ditemukan praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan berdasarkan pertimbangan adat, budaya, kondisi ekonomi, maupun pemahaman keagamaan masyarakat. Bahkan tidak sedikit perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa melalui prosedur pencatatan negara dan baru diajukan permohonan isbat nikah setelah para pihak menjalani kehidupan rumah tangga selama beberapa tahun.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara (state law) dengan realitas sosial masyarakat (social reality). Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak bekerja dalam ruang yang kosong, melainkan berinteraksi dengan berbagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan suatu norma hukum tidak secara otomatis menjamin kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut(Gaffney-Rhys, 2011).

Kondisi ini dapat dipahami melalui konsep das sollen dan das sein. Das sollen menggambarkan kondisi yang diharapkan oleh hukum, yaitu setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan batas usia yang telah ditentukan undang-undang. Sementara itu, das sein menggambarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu masih berlangsungnya perkawinan di bawah umur karena berbagai faktor sosial yang memengaruhinya. Perbedaan antara keduanya menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial.

Ketika permohonan isbat nikah diajukan ke pengadilan, hakim pada dasarnya dihadapkan pada situasi yang kompleks. Di satu sisi terdapat kewajiban untuk menegakkan hukum positif yang berlaku, namun di sisi lain terdapat realitas sosial berupa hubungan keluarga yang telah terbentuk, keberadaan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta kebutuhan para pihak terhadap kepastian hukum. Dalam situasi demikian, hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan legalitas formal, tetapi juga dengan persoalan sosial yang membutuhkan penyelesaian secara bijaksana dan berkeadilan (Ardila, 2014).

2. Pengabulan Isbat Nikah dalam Perspektif Teori Living Law Eugen Ehrlich

Teori living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ehrlich, pusat perkembangan hukum berada dalam masyarakat itu sendiri karena hukum lahir, berkembang, dan memperoleh legitimasi melalui praktik-praktik sosial yang dijalankan oleh masyarakat(Ebetürk, 2021).

Dalam konteks perkawinan di bawah umur, teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa praktik tersebut masih berlangsung meskipun telah terdapat larangan dalam hukum positif. Pada sebagian masyarakat, ukuran kedewasaan tidak ditentukan berdasarkan usia sebagaimana diatur oleh undang-undang, melainkan berdasarkan kematangan biologis, kemampuan bekerja, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab keluarga. Nilai-nilai tersebut berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat.

Akibatnya, masyarakat lebih cenderung mematuhi norma sosial yang hidup dalam lingkungan mereka dibandingkan norma hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam pandangan masyarakat tersebut, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah dianggap dewasa secara sosial tetap dipandang sah dan dapat diterima, meskipun secara hukum belum memenuhi syarat usia minimum perkawinan.

Fenomena pengajuan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pada usia anak menunjukkan adanya pertemuan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketika hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, keputusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pembenaran terhadap pelanggaran hukum. Sebaliknya, keputusan tersebut merupakan bentuk respons hukum terhadap realitas sosial yang telah berkembang dan menghasilkan akibat hukum yang nyata.

Dalam perspektif living law, pengabulan isbat nikah dapat dipahami sebagai upaya negara untuk mengakomodasi kenyataan sosial tanpa menghilangkan fungsi hukum sebagai sarana pengaturan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hakim berusaha menjembatani perbedaan antara hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan(Ebetürk, 2021).

3. Efektivitas Hukum Perkawinan Menurut Teori Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat,

serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks pengaturan usia minimum perkawinan, faktor hukum pada dasarnya telah terpenuhi melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara jelas menetapkan batas usia minimum perkawinan. Akan tetapi, keberadaan norma hukum yang baik belum tentu menjamin efektivitas pelaksanaannya apabila tidak didukung oleh faktor-faktor lainnya(Gaffney-Rhys, 2011).

Faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi aspek yang sangat menentukan dalam kasus perkawinan di bawah umur. Pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi perkawinan usia muda, ketentuan hukum negara sering kali dianggap kurang relevan dibandingkan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosial mereka. Akibatnya, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan usia minimum perkawinan menjadi relatif rendah.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi hukum turut memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di wilayah-wilayah tertentu, masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan perubahan batas usia perkawinan serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan anak. Kondisi tersebut menyebabkan hukum belum dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku masyarakat (Nahdiyanti et al., 2021).

Fenomena maraknya permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pada usia anak menunjukkan bahwa perubahan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, permasalahan perkawinan di bawah umur tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif atau penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan upaya peningkatan pendidikan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

4. Pengabulan Isbat Nikah sebagai Bentuk Hukum Progresif

Pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai instrumen yang bertujuan melayani kepentingan manusia. Menurut pandangan ini, hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistik, melainkan harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Dalam konteks permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur, hakim sering kali dihadapkan pada situasi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membaca teks undang-undang secara literal. Banyak perkara isbat nikah diajukan

setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun, memiliki anak, dan membangun hubungan keluarga yang secara sosial telah diakui oleh masyarakat(Mubarok, 2016).

Apabila hakim hanya berpegang pada pelanggaran usia minimum yang terjadi pada saat perkawinan dilangsungkan, maka permohonan tersebut dapat saja ditolak. Namun penolakan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru, terutama terkait status hukum anak, hak-hak keperdataan istri, hak waris, administrasi kependudukan, serta akses terhadap berbagai layanan publik.

Dalam perspektif hukum progresif, penyelesaian hukum tidak semata-mata bertujuan menegakkan aturan secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap manusia yang terdampak oleh suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, pengabulan isbat nikah dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk mewujudkan keadilan substantif dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial yang ada(Rohman, 2020).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian masalah sosial. Dengan demikian, pengabulan isbat nikah dalam keadaan tertentu mencerminkan peran aktif hakim dalam menghadirkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat(Muqaffi et al., 2021).

5. Pengabulan Isbat Nikah dalam Perspektif Law as a Tool of Social Engineering

Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum merupakan sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Melalui hukum, negara berupaya mengarahkan perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi yang dianggap lebih baik dan lebih tertib(Rohman, 2020).

Penetapan batas usia minimum perkawinan merupakan salah satu bentuk rekayasa sosial yang dilakukan negara untuk mengurangi angka perkawinan anak dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Dengan menetapkan usia minimum 19 tahun, negara berusaha membangun budaya baru yang menempatkan pendidikan, kesehatan, dan kesiapan psikologis sebagai syarat penting sebelum seseorang memasuki kehidupan perkawinan.

Namun demikian, proses perubahan sosial tidak selalu berlangsung secara cepat. Masyarakat yang telah lama mempraktikkan perkawinan usia muda membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru yang diperkenalkan oleh hukum negara.

Dalam masa transisi tersebut, berbagai bentuk ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik sosial masih mungkin terjadi.

Dalam situasi demikian, pengabulan isbat nikah dapat dipandang sebagai bagian dari proses transisi sosial. Hakim berupaya menyelesaikan akibat hukum yang telah timbul dari perkawinan yang dilakukan pada masa lalu, sementara pada saat yang sama negara tetap mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan usia minimum perkawinan pada masa yang akan datang(Rohman, 2020).

Dengan demikian, pengabulan isbat nikah tidak dapat dipahami sebagai kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi rekayasa sosial, melainkan sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan sosial (Febriyanti & Aulawi, 2021).

6. Dilema antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Salah satu persoalan utama dalam pengabulan isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur adalah adanya dilema antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan hukum yang idealnya harus diwujudkan secara bersamaan, namun dalam praktik sering kali terjadi konflik di antara ketiganya.

Dari perspektif kepastian hukum, ketentuan usia minimum perkawinan harus ditegakkan secara konsisten agar tujuan pembentukan undang-undang dapat tercapai. Pengabulan isbat nikah terhadap perkawinan yang pada awalnya melanggar batas usia minimum berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran hukum tetap dapat memperoleh legitimasi melalui mekanisme pengadilan.

Namun dari perspektif keadilan, penolakan terhadap permohonan isbat nikah dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak-pihak yang tidak dapat dipersalahkan, khususnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak membutuhkan kepastian mengenai status hukum, hubungan keperdataan dengan orang tua, hak waris, serta perlindungan hukum lainnya yang hanya dapat diperoleh apabila perkawinan orang tuanya diakui oleh negara.

Sementara itu, dari perspektif kemanfaatan, pengabulan isbat nikah memberikan manfaat yang lebih besar karena mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul akibat tidak tercatatnya perkawinan. Melalui penetapan isbat nikah, negara dapat

memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sekaligus menjamin kepastian status hukum keluarga yang bersangkutan (Sulfinadia, 2020).

Dalam konteks tersebut, hakim pada umumnya berusaha menyeimbangkan ketiga nilai hukum tersebut. Pengabulan isbat nikah dilakukan bukan untuk melegitimasi praktik perkawinan anak, melainkan untuk memberikan solusi terhadap akibat hukum yang telah terlanjur muncul. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah pada dasarnya mencerminkan upaya mencapai keadilan substantif dengan tetap memperhatikan tujuan perlindungan hukum yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, pengabulan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan di bawah batas usia minimum perkawinan menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat. Keputusan hakim dalam perkara tersebut bukan sekadar penerapan norma hukum secara mekanis, melainkan hasil dari proses penyeimbangan antara hukum negara, nilai-nilai sosial, kebutuhan perlindungan hukum, dan tujuan keadilan.

Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas hukum perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga tujuan perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat terwujud secara optimal (Alam, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, pengaturan mengenai batas usia minimum perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan tersebut, usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak sekaligus upaya untuk menekan angka perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Meskipun demikian, dalam

praktiknya masih ditemukan perkawinan yang dilangsungkan di bawah batas usia minimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Kedua, terjadinya perkawinan di bawah umur yang kemudian diajukan melalui mekanisme isbat nikah dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi budaya dan adat istiadat yang masih memandang perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses terhadap informasi hukum di wilayah tertentu, pemahaman keagamaan yang lebih menitikberatkan pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut agama, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, melainkan juga merupakan persoalan sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan kondisi masyarakat.

Ketiga, dalam perspektif sosiologi hukum, pengabulan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan di bawah batas usia minimum perkawinan menunjukkan adanya interaksi antara hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Berdasarkan teori Eugen Ehrlich, praktik perkawinan usia muda yang masih diterima dalam sebagian masyarakat mencerminkan keberadaan norma sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan budaya hukum. Pengabulan isbat nikah juga dapat dipahami sebagai penerapan hukum progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, di mana hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dalam konteks tersebut, hakim berupaya menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang secara sosial telah berlangsung dan menimbulkan akibat hukum, khususnya terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, pengabulan isbat nikah tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pembenaran terhadap perkawinan anak, melainkan sebagai upaya penyelesaian terhadap akibat hukum yang telah timbul guna memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan substantif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan kajian yang bersifat normatif dan belum melibatkan data putusan pengadilan secara empiris dalam jumlah besar, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk

mengembangkan kajian ini melalui pendekatan yuridis-empiris dengan menelaah putusan-putusan Pengadilan Agama secara lebih luas, serta mengkaji dampak sosial jangka panjang isbat nikah terhadap perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, D. W. S. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7*(1), 106–120. https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1558

Ardila, A. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 4*(2), 325–353. https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353

Arfah, M. M., Rahmawati, I. Y., Ayu, D. D., Faizeh, S., Rohman, F., Belinda, T. D., & Amukti, I. T. (2024). Analisis Persimpangan Hukum Positif dan Perilaku Masyarakat Desa Karangharjo, Silo, Jember Dikaji Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum. *Public Service and Governance Journal, 5*(1), 16–33. https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1214

Ebetürk, I. (2021). Global diffusion of laws: The case of minimum age of marriage legislation, 1965–2015. *European Journal of Cultural and Political Sociology, 8*(3), 294–328. https://doi.org/10.1080/23254823.2021.1887749

Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 4*(1), 34–52. https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111

Filzah, N. (2021). Perlindungan dan Kemanfaatan Hukum terhadap Putusan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyyah Bireun: Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4*(1), 122–137. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9368

Gaffney-Rhys, R. (2011). International law as an instrument to combat child marriage. *The International Journal of Human Rights, 15*(3), 359–373. https://doi.org/10.1080/13642980903315398

Mahmudah, U. D., Iftitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi, 12*(1), 44–58. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838

Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mubarok, N. (2016). Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 11*(1), 135–158. https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.135-158

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 2*(1), 1–12. https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823

Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies, 5*(3), 361–377. https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914

Nafis, M. (2024). Analisis Sosial-Budaya terhadap Eksistensi Perkawinan Anak di Masyarakat Sumenep. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5*(2), 310–320. https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1689

Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur. *Journal of Lex Generalis, 2*(1), 150–167. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/313

Nasrullah, R. (2017). *Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet*. Simbiosa Rekatama Media.

Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7*(2), 14–36. https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902

Parjono, P., Suwito, S., Sari, L., & Tuharea, F. (2024). Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena. *Journal of Law Review, 3*(2), 71–82. https://doi.org/10.55098/jolr.v3i2.168

Rahmah, Mustar, & Sukti, S. (2025). Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2*(5), 195–207. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289

Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, 8*(1), 12–20. https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I1.2020.12-20

Rohman, A. N. (2020). Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana, 6*(1), 41–50. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173

Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Deepublish.